

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan membandingkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan penggolongan barang jaminan emas, pihak pegadaian akan menggolongkan barang jaminan tersebut berdasarkan karat emas dan pegadaian menetapkan kebijakan penggolongan barang jaminan yakni, A, B, C, dan D dimana golongan ini memiliki persentase taksiran berbeda yaitu A=95%, B=92%, C=92%, dan D=93%.
2. Dalam menentukan pemberian besaran kredit gadai KCA, nilai taksiran atas barang jaminan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan nanti oleh pihak pegadaian. Hal ini dikarenakan penentuan kredit ini berdasarkan persentase terhadap taksiran yang sudah menjadi kebijakan dari PT Pegadaian tersebut.
3. Kredit Cepat Aman (KCA) hanya diberi tenor selama maksimal 120 hari (4 bulan) dari tanggal gadai dan nasabah boleh kapan saja melakukan pelunasan angsuran KCA nya sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Jika nasabah tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan, maka nasabah akan diberikan peringatan. Jika tenggat waktu sudah lebih 120 hari (4 bulan)

dari tanggal jatuh tempo nasabah tersebut belum membayar, maka barang jaminan akan dilelang oleh PT Pegadaian.

4. Sistem penggolongan barang pada Kredit Cepat Aman (KCA) pada barang kantong (emas) masyarakat mengambil pinjaman ini sesuai dengan kemampuan atas modal barang jaminan yang mereka miliki untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut. Hal tersebut dapat mencegah dan menekankan terjadinya kredit macet yang lebih besar lagi yang akan menimbulkan kerugian PT Pegadaian.

5.2 Saran

Dengan selesainya Tugas Akhir ini, saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan PT Pegadaian Cabang Pekanbaru mempertahankan prosedur kebijakan Kredit Cepat Aman (KCA) ini dengan sangat baik lagi upayanya agar Kredit Cepat Aman (KCA) ini menjadi produk Pegadaian yang sangat diminati oleh masyarakat karena syaratnya yang sangat mudah dilakukan serta pencairan dananya yang sangat cepat.
2. Diharapkan PT Pegadaian tetap menjaga prosedur kebijakan pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) ini tetap jelas dan transparan agar tidak terjadinya kesalahan dan *miss communication* pihak Pegadaian antar nasabah serta untuk meningkatkan pelayanan prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) agar tidak terjadi penyelewengan pinjaman yang seharusnya.